



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN
NOMOR : PUT124 -K/PM I-02/AL/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OLGA MARDIAT.**
Pangkat / NRP : Prada Mar / 113898.
J a b a t a n : Ta Ki F.
Kesatuan : Yonif-8/Mar.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 29 September 1988.
A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kesatriaan Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Berandan Langkat Sumut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/500/PL/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal I Nomor : BPP/35/A-12/XI/2010 tanggal 31 Agustus 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-3 Mar selaku Papera Nomor : Kep/12/V/2011 tanggal 26 Mei 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/148/AL/K/I-02/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/124 /PM I-02/AL/VII//2011 tanggal 6 Juli 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 291/PM I-02/AL/VIII /2011 tanggal 24 Agustus 2011.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/148/AL/K/I-02/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- a. Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI-AL.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar daftar Absensi Ki F Yonif-8 marinir bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010,
 - b. (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonif-8 Marinir Nomor:R/49/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010,
 - c. (dua)...
 - c. 2 (dua) lembar Surat Usulan Skorsing dari Danyonif-8 Mar Nomor R/60/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010,
 - d. (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-8 Marinir Nomor R/59/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010,
 - e. (satu) lembar Surat Panggilan Ke 1 Danpomal Lantamal I Nomor PG/315.a /IX/2010 tanggal 07 September 2010,
 - f. (satu) lembar Surat Panggilan Ke 2 Danpomal Lantamal /320.a/ IX/2010 tanggal 22 September 2010,
 - g. (satu) lembar Surat Panggilan Ke Danpomal Lantamal I Nomor PG/336/2010 tanggal 07 Oktober 2010;Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampa dengan Laporan Polisi Nomor LP 35/A 12.09/IX/2010 tanggal 7 September dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di kesatuan Yonmarhanlan I Belawan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Mititer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai leb'ih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinis di Yonif-8 dengan pangkat Prada Mar NRP 113898 Jabatan Ta Ki F.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Danyonif-8 Mar sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali Kekesatuan sesuai daftar Absensi Ki F Yonif -8 Marinir bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010.
- c. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah pangkalan Berandan dan Medan serta menghubungi keluarga Terdakwa di Padang Sumatera Barat ,namun belum berhasil ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif -8 sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan Laporan Polisi Nomor PL 35/A 12.09/IX/2010 tanggal 07 September 2010 secara berturut-turut selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan aman.

f. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindakan pidana Meninggalkan Dinas Tanpa Ijini dan perkara nya telah di sidang dan di putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan No putusan : PUT/154-K/PM I-02/AL/XII/2010 tanggal 18 Mei 2011 dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan Dipecat dari dinas TNI AL.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1...

Saksi-1 :

Nama lengkap : TOMIYAN; Pangkat/NRP : Serka /94267, Jabatan : Bama Kompi F ; Kesatuan : Yonif-8 Mar ; Tempat dan tgl lahir : Medan, 2 Juni 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur karena sedang bertugas khusus tidak dapat hadir, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan diked satuan Yonif-8 Mar namun tidak ada hubungan famili.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyon -8 Mar sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan sekarang sesuai dengan buku absensi Kompi Y.
3. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Da Yonif 8 Mar.
4. Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Da Yonif 8 Mar karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Pangkalan Berandan dan Medan Serta menghubungi keluarga Terdakwa di Padang Sumatera Barat, namun tidak dapat diketemukan.

6. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan aman.

7. Sebelumnya pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindakan pidana Meninggalkan Dinas Tanpa Ijini dan perkara nya telah di sidang dan di putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan No putusan : PUT/154-K/PM I-02/AL/XII/2010 tanggal 18 Mei 2011 dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AL.

Saksi-2 :

Nama lengkap : PURBOYO; Pangkat/NRP : Lettu Mar/17753/P; Jabatan : Danton Ban Kompi; Kesatuan : Yonif 8 Mar; Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 08 Mei 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Mess Perwira Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Berandan.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur karena sedang bertugas khusus tidak dapat hadir, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan di kesatuan Yonif-8 Mar, namun tidak ada hubungan famili.

2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyon -8 Mar sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan sekarang sesuai dengan buku absensi Kompi Y.

3. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Da Yonif 8 Mar.

4. Saksi...

4. Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Da Yonif 8 Mar karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan.

5. Pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Pangkalan Berandan dan Medan Serta menghubungi keluarga Terdakwa di Padang Sumatera Barat, namun tidak dapat diketemukan.

6. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebelumnya pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindakan pidana Meninggalkan Dinas Tanpa Ijini dan perkara nya telah di sidang dan di putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan No putusan : PUT/154-K/PM I-02/AL/XII/2010 tanggal 18 Mei 2011 dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AL.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan sesuai Surat dari Danyonif 8/ Marinir Nomor : B/286/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Prada Mar Olga Mardiat NRP. 113898 Ta Kompil F Yonif 8 Mar tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar daftar Absensi Ki F Yonif-8 marinir bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010,
- b. (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonif-8 Marinir Nomor:R/49/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010,
- c. (dua) lembar Surat Usulan Skorsing dari Danyonif-8 Mar Nomor R/60/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010,
- d. (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-8 Marinir Nomor R/59/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010,
- e. (satu) lembar Surat Panggilan Ke 1 Danpomal Lantamal I Nomor PG/315.a / IX/2010 tanggal 07 September 2010,
- f. (satu) lembar Surat Panggilan Ke 2 Danpomal Lantamal /320.a/IX/2010 tanggal 22 September 2010,
- g. (satu) lembar Surat Panggilan Ke Danpomal Lantamal I Nomor PG/336/2010 tanggal 07 Oktober 2010;

telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinis di Yonif-8 dengan pangkat Prada Mar NRP 113898 Jabatan Ta Ki F.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Danyonif-8 Mar sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai daftar Absensi Ki F Yonif -8 Marinir bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah pangkalan Berandan dan Medan serta menghubungi keluarga Terdakwa di Padang Sumatera Barat ,namun belum berasi ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Da Yonif 8 Mar karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa...

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif -8 sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan Laporan Polisi Nomor PL 35/A 12.09/IX/2010 tanggal 07 September 2010 secara berturut-turut selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinas di Yonif-8 dengan pangkat Prada Mar NRP 113898 Jabatan Ta Ki F.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/148/AL/K/I-02/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *karena salahnya* adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping *dengan sengaja* dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan berdasarkan⁸⁵ meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Danyonif-8 Mar sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali Kekesatuan sesuai daftar Absensi Ki F Yonif -8 /Marinir bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010.
2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah pangkalan Berandan dan Medan serta menghubungi keluarga Terdakwa di Padang Sumatera Barat namun belum berhasil ditemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari DanYonif 8/ Mar karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta hukum “Bahwa benar”.

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif -8 sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan Laporan Polisi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL 35/A 12.09/IX/2010 tanggal 07 September 2010 Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum “Bahwa benar”.

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif -8 sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan Laporan Polisi Nomor PL 35/A 12.09/IX/2010 tanggal 07 September 2010 secara berturut-turut selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 85 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i h i l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
- . Sampai sekarang Terdakwa belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dimana Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahnya dari kedinasan dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) lembar daftar Absensi Ki F Yonif-8 marinir bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010,
- b. (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonif-8 Marinir Nomor:R/49/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010,
- c. (dua) lembar Surat Usulan Skorsing dari Danyonif-8 Mar Nomor R/60/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010,
- d. (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-8 Marinir Nomor R/59/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010,
- e. (satu) lembar Surat Panggilan Ke 1 Danpomal Lantamal I Nomor PG/315.a / IX/2010 tanggal 07 September 2010,
- f. (satu) lembar Surat Panggilan Ke 2 Danpomal Lantamal /320.a/IX/2010 tanggal 22 September 2010,
- g. (satu) lembar Surat Panggilan Ke Danpomal Lantamal I Nomor PG/336/2010 tanggal 07 Oktober 2010; adalah bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dalam perkara ini dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : OLGA MARDIAT, PRADA MAR NRP 113898, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

- . Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

. Menetapkan...

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar daftar Absensi Ki F Yonif-8 marinir bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010,
 - b. (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonif-8 Marinir Nomor:R/49/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010,
 - c. (dua) lembar Surat Usulan Skorsing dari Danyonif-8 Mar Nomor R/60/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010,
 - d. (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-8 Marinir Nomor R/59/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010,
 - e. (satu) lembar Surat Panggilan Ke 1 Danpomal Lantamal I Nomor PG/315.a /IX/2010 tanggal 07 September 2010,
 - f. (satu) lembar Surat Panggilan Ke 2 Danpomal Lantamal /320.a/IX/2010 tanggal 22 September 2010,
 - g. (satu) lembar Surat Panggilan Ke Danpomal Lantamal I Nomor PG/336/2010 tanggal 07 Oktober 2010;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404, dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TAMA ULINTA TARIGAN, SH. M.Kn
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Ttd

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

Ttd

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)